



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 316 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah Tingkat II Ngandjuk tentang mengadakan reklame dan pemungutan pajak reklame didalam Daerah Tingkat II Ngandjuk, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Mei 1960 ;
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 18 Nopember 1960 No. Des.9/85/20 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Mengesahkan “ Peraturan-daerah Tingkat II Ngandjuk tentang mengadakan reklame dan pemungutan pajak reklame didalam Daerah Tingkat II Ngandjuk”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 24 Mei 1960;

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta ,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubener Kepala Daerah Djawa Timur di Surabaja (2x),
5. Bupati Kepala Daerah Ngandjuk di Ngandjuk (2x).

Ditapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Nopember 1960

PRESIDE REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.